

NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik
NOL
www.
nuansaonline.
net

**Belajar Mandiri
Sejak Usia Dini**



Kuliner Sragen Pilihan Redaksi



PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

H. Rully Kuswahyudi

REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

Edy Irianto • Joko • M. Syafel • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Trensahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Rubiyo

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih Tri S., Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

• Heru S. • Mukmin (NAD) • Faqih (BABEL)

• Ir. H. Agus Purwanto • Teguh S (Sumut) • Nurhidayat

• Ari Sulthoni • Abdillah • Mario Sofa (Sumbar) •

Purnomo • Budi M. • Fahmi Tanain (Riau) • Muhaimin

(Jambi) • Ramang • Josef (Sumsel) • Merry S. Jantan

• Mijo • Ardi (Bengkulu) • Haikal (Kepri) • Heri

Sensustadi • Heri Pujiyanto • Rizal Putra Milda • Febri

Rizki • Heri Sensus (Lampung) • M. Ied • Arifin Rusdi

• Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI Jakarta) • Dimo

(Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H.

Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi Sunandar (Jabar)

• H. Tjuk Suparno • Purwanto • Sunanto • Eko

Sutanto (Jateng) • Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant

(D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal

Mukhid • Zunith • Daud (Jatim) • Agus Purnadi •

Ichwan Hadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H.

Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto

(Kalbar) • Bambang P. • Agil (Kalsel) • Wildan • Subur

A. • Wildan (Kaltim) • Imam Maftuh • Nur Prayudi

• Hasan Busairi (Kalteng) • Suyitno Widodo •

Ilmaddin • Jidin • Andi Ishak (Sulsel) • Agus Salim

• Ilham Pradana • Agus Salim • Zein (Sulteng) • L.

Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya •

Yusuf Danial • Zulfikar (Gorontalo) • Slamet Riyadi

• Isra • Jamaludin (Maluku) • Ansar Abdjan, S.Pd. •

Nurhadi (Maluku Utara)

• HM. Hasan • Eko Desri • Muslim • Agus (Papua) •

Agus Irawan (Irian Jaya Barat)

PHOTOGRAFER : • Roel • RB • Riyan • Reza

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQ • EQ

WEBMASTER : • Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.


PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Sragen mempunyai ragam kuliner nikmat yang sudah banyak dikenal karena memiliki cita rasa yang khas. Dari banyaknya jenis kuliner, ada kuliner yang "wajib" dicoba di Sragen dan tidak boleh sampai terlewatkan karena bumbunya yang spesial dan berciri khas, yaitu Soto "Girin" Kondang Roso Mbahman di Jl. Sokawati, dekat batas kota Sragen, dekat pintu tol Sragen, dan Soto "Girin" di Pasar Gondang Sragen.

Bagi warga Sragen, Soto Girin bukan sekedar makanan biasa. Soto daging sapi ini telah eksis selama lebih dari enam dekade, dan telah menjadi salah satu ikon kuliner penting di Kota Fosil tersebut.

Selain soto ada Sate Kelinci Pak Peng yang sudah cukup terkenal di Lemah Abang, Sambungmacan, tepatnya di sebelah timur "tugu gedhe" (gapura). Tidak hanya sate, di sana juga ada tongsgeng dan rica-rica kelinci. "Orang biasanya mengenal sate kelinci yang khas dari daerah Tawangmangu yang menggunakan bumbu kacang. Bedanya dengan sate kelinci di sini, kami pakai bumbu kecap dengan irisan bawang merah dan cabai rawit, seperti pada sate kambing," jelas Pak Peng.



Selesai *nyoto, nyate*, lanjut *ngopi*. Di "Surabaya" —bukan Surabaya Jawa Timur— tetapi ini daerah perbatasan Sragen – Karanganyar, ada warung kopi

namanya Kedai Jejagongan yang *recommended* untuk minum kopi karena menawarkan berbagai jenis minuman olahan kopi seperti *cappuccino, Americano*, kopi susu dan kopi hitam. Tempatnya nyaman. Cocok untuk *nongkrong*, berkumpul, ngobrol bersantai, dan musyawarah. /**

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.



65

3 Tajuk
Kemandirian

4 Nuansa Utama
Biarkan Anak Berjuang Sendiri

13 Persada
Mobil Listrik Solusi
Selamatkan Lingkungan

26 Nuansa-ers
Kutub Bumi, Potensinya
dan Go Green

26 Lintas Persada
LDII Dukung Mobil
Listrik Nasional

47 Liputan Daerah
Kabupaten Sragen

56 Kontribusi
Arah Baru Majelis
Ulama Indonesia

57 Kesehatan
Cuci Tangan Antisipasi
Corona

58 Warta ASAD
Kejuaraan Piala
Presiden

60 Fa'aina
Tadzhabuun
Indikator

61 Konsultasi
Hukum
Gugatan Terhadap Harta
Warisan

62 Keluarga
Pengasuhan

64 Oase
Kisah Terbunuhnya
Ali bin Abi Thalib


65 Lentera Hati
Pujaan Hati

66 Konsultasi
Agama
Bermacam Meninggal
Syahid

68 Ekonomi
Syariah
Hukum dan Etika
Hutang Piutang

70 Profil Tokoh
Kapolri Jend. Ilham Idris

72 Resonansi
Mengantisipasi
Pilkada Serentak



47



Hukum dan Etika Hutang Piutang



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
• Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
• Dewan Pakar LDII
• Wakil Sekretaris Komisi
Pemberdayaan Ekonomi
Umat, Majelis Ulama
Indonesia Pusat

Utang piutang atau Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: qaradha (قَرْضٌ) yang sinonimnya: qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (مُقْتَرِضٌ). Qardh secara etimologi adalah pinjaman. Secara terminologi muamalah, qardh adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau angsuran.

Berikut ini ada beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum diperbolehkannya utang piutang. Firman Allah Azza wa jalla:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (سورة البقرة ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Pihak yang meminjam, dalam mengembalikan pinjaman supaya memiliki iktikad yang baik. Peminjam boleh mengembalikan pinjamannya lebih baik daripada apa yang dia pinjam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوَقَّهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»،

فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

رواه البخاري

Dari Abu Hurairah dia berkata: Ada seorang laki-laki yang memiliki piutang seekor unta pada Rasulullah SAW maka dia datang menagih utang kepada beliau lantas beliau bersabda (kepada para shahabat): Hendaknya kalian memberikan pengembalian unta kepadanya, lantas para shahabat mencari unta yang umumnya sama dengan unta yang dipinjam oleh Rasulullah SAW tetapi mereka tidak mememukannya kecuali unta yang umumnya di atasnya. Nabi bersabda: Berikanlah unta itu kepadanya, lantas laki-laki tersebut berkata: Engkau mengembalikan kepadaku dengan unta yang lebih baik, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik kepadamu. Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya pilihan (sebaik-baik) kalian adalah yang lebih baik pengembalian utangnya.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ .

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang memberikan pinjaman, muqridh) maka ia adalah riba.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Pengembalian utang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Apabila kondisi orang yang sedang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة البقرة ٢٨٠

Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tempo sampai ia berkelapangan. Dan bahwasanya kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Adapun bagi orang yang memiliki kemampuan membayar utang namun menunda-nunda pembayarannya, maka halal diperlakukan secara kasar dan bahkan halal dimasukkan ke dalam penjara sampai dia mengembalikan utangnya dan dia telah melakukan penganiayaan yang akan menjadikan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Simaklah dalil-dalil berikut ini.

وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاحِدِ
يُجِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِزُّهُ قَالَ سُفْيَانُ عِزُّهُ يَقُولُ مَطْلَنِي

وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ. رواه البخارى

Dan dituturkan dari Nabi SAW: "Menunda-nunda pembayaran oleh orang yang mampu itu menghalalkan penyiksaannya dan menghalalkan harga dirinya", berkata Sufyan: yang dimaksud menghalalkan harga dirinya ialah orang yang punya piutang mempermalukan dia dihadapan orang banyak dengan berkata kasar "kamu telah menunda-nunda pembayaran utang kepada saya" dan yang dimaksud dengan menghalalkan penyiksaannya ialah yang punya piutang memaksukannya ke dalam penjara sampai dengan dia mau membayar utangnya.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. رواه البخارى

Dari Hamam bin Munabbih saudara laki-laknya Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Hamam bin Munabbih mendengar pada Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: menunda-nunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah penganiayaan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البخارى



“Pengembalian utang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan.”

Dari Abdillah bin Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda : penganiayaan itu adalah beberapa kegelapan pada hari kiamat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ
إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم

Dari Abdillah bin Amr bin Ash bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: bagi orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang.

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapat disimpulkan bahwa boleh transaksi utang piutang. Peminjam harus memiliki iktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya. Peminjam tidak boleh menunda-nunda pelunasan apabila mampu. Pemberi pinjaman memberikan kelonggaran bagi peminjam yang kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya. /*